



PENETAPAN
Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SRI HARYATI, lahir di Sleman tanggal 18 Oktober 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mladangan, RT.033 RW.012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **SRI HARYATI** pada tanggal 18 Oktober 1972 dari seorang ayah yang bernama **Noto Harjono** dan seorang ibu yang bernama **Sudilah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3404-LT-2023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **NOTO HARJONO** telah meninggal dunia di Mladangan, RT 033 RW 012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 07 Desember 1982 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Juli 2023;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama NOTO HARJONO mengalami keterlambatan;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mladangan, RT 033 RW 012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman tanggal 07 Desember 1982 telah meninggal dunia seorang bernama NOTO HARJONO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404126008700007 atas nama Sri Haryati, tanggal 23-05-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404121205140008 atas nama Kepala Keluarga Sri Haryati tanggal 20-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20072023-0020, diberi tanda bukti P-3;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian No.21 atas nama Notoharjono tertanggal 07 Desember 1982 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Minomartani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Noto Harjono yang ditandatangani oleh Pemohon/Sri Haryati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm Noto Harjono dan Alm. Sudilah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar No.470/112/ S.Ket/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut secara sah dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Sunardi.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mladangan, RT.033 RW.012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Noto Harjono dan Sudilah;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Noto Harjono telah meninggal dunia tahun 1982;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Sunarto, Suharto, Suharti, Sudarti, Suranta, Sri Hartati, Sri Haryati (Pemohon) dan Sri Hartutiningsih;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman ini untuk mengurus Akta Kematian bapaknya yang bernama Noto Harjono yang terlambat yang nantinya akan digunakan untuk bagi waris;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Saksi II : Bagus Riyanto Dimulyo.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mladangan, RT.033 RW.012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Noto Harjono dan Sudilah;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Noto Harjono telah meninggal dunia tahun 1982;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Sunarto, Suharto, Suharti, Sudarti, Suranta, Sri Hartati, Sri Haryati (Pemohon) dan Sri Hartutiningsih;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman ini untuk mengurus Akta Kematian bapaknya yang bernama Noto Harjono yang terlambat yang nantinya akan digunakan untuk bagi waris;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Mladangan, RT 033 RW 012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman tanggal 07 Desember 1982 telah meninggal dunia seorang bernama Noto Harjono sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mladangan, RT.033 RW.012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman (*vide bukti P-1 dan P-2*);
2. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Sri Haryati pada tanggal 18 Oktober 1972 dari seorang ayah yang bernama Noto Harjono dan seorang ibu yang bernama Sudilah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3404-LT-2023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023 (*vide bukti P-3*);
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Noto Harjono telah meninggal dunia di Mladangan, RT 033 RW 012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 07 Desember 1982 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Juli 2023 (*vide bukti P-4 dan P-5*);
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon maka pencatatan Akta Kematian atas nama Noto Harjono mengalami keterlambatan, karenanya tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman ini untuk mengurus kelengkapan dokumen dalam rangka penerbitan Akta Kematian aquo yang terlambat dilaporkan dengan demikian maka diperlukan penetapan dari Pengadilan melalui mengajukan permohonan incasu (*vide bukti P-7*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 beserta Saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mladangan, RT 033 RW 012, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman tanggal 07 Desember 1982 telah meninggal dunia seorang bernama NOTO HARJONO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hernawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 2 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmaji, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 60.000,00 |

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP.....	:	Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)